



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1979  
TANGGAL 28 Mei 1979.

PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN 1979/1980

BAB I  
U M U M

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial desa.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

## BAB II

### JUMLAH BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan bantuan sebesar Rp 31.025.000.000,--.
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
  - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp 450.000,- .
  - b. Bantuan keserasian untuk ;
    1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam wilayah kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) ;
    2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa .
  - c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa .
  - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.

(3) Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

### BAB III PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

1. Bank Rakyat Indonesia .
2. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya .
3. Bank Dagang Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur,

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASARAKAT

#### Pasal 6

- (1). Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa .
  - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II.
  - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2). Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas .
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa .

b. Penentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing kecamatan .
  - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa,
- (3) Masyarakat desa bertanggungjawab atas ;
- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
  - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

#### Pasal 7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi :

1. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa ;
2. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa
3. Usaha swadaya gotong-royng masyarakat desa yang lain.

### BAB V LAIN – LAIN

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
S O E H A R T O